



PUTUSAN

NOMOR : 216/PID.SUS/2021/PT.BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : H. Bahani als H. Jimi Bin Alm. H. Madli;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Mei 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Veteran Rt. 07/02 Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Hafidz Halim, S.H, dkk, Advokat, berkantor di Kantor M. Hafidz Halim, S.H., & Partner, yang beralamat di Jl. H.Hasan Basri Rt.003 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 27/SKH.Pid/2021/PN Ktb tanggal 7 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 03 November 2021, No.216/PID.SUS./2021/PT.BJM, serta berkas perkara No. 216/Pid.Sus/2021/PT Bjm, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 03 November 2021, Nomor 216/PID.SUS./2021/PT.BJM tentang Penunjukan Panitera Pengganti mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanggal 3 November 2021, Nomor .216/PID.SUS./2021/PT.BJM, tentang Penetapan hari sidang ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 2 Juni 2021 No. Reg. Perkara : PDM – 011/0 3.12/Eku.2/03 / 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MADLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko Ajimi yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km 04 Desa Sungai Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang di perdagangkan di dalam negeri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Khairudin yang merupakan anggota Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan pada toko Ajimi yang bergerak bidang usaha komponen kendaraan bermotor, kemudian dari hasil pemeriksaan pada toko Ajimi ditemukan pada rak-rak dan etalase toko berupa barang-barang komponen kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi label Bahasa Indonesia mengenai penjelasan keselamatan, keamanan, dan kesehatan Konsumen serta lingkungan hidup serta alamat pelaku usaha maupun ketentuan lain yang seharusnya dibuat pada barang sebagaimana diatur secara tegas dalam Permendag No. 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada barang;
- Bahwa komponen kendaraan bermotor masuk dalam lampiran ke 3 Permendag No. 73/M-Dag/Per/9/2015 yang wajib dilengkapi label Bahasa Indonesia;
- Bahwa tujuan dari terdakwa memajang barang-barang yang tidak dilengkapi label Bahasa Indonesia pada etalase dan rak-rak pada toko Ajimi supaya memudahkan konsumen yang ingin membeli atau mencari sparepart yang dibutuhkan;
- Barang-barang yang tidak dilengkapi label Bahasa Indonesia di Toko Ajimi adalah:
 - 56 botol minyak rem merk miyako
 - 37 kotak filter udara merk SGP
 - 18 kotak fuel filter type F 1802
 - 8 kotak fuel oli type C 1208
 - 11 kotak fuel oli type C 1539
 - 6 kotak fuel oli type C 1804
 - 5 kotak fuel filter type F 1304

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 kotak fuel filter tipe C 1011
- 5 kotak fuel filter tipe FC 1803
- 6 kotak fuel filter tipe C 1113-3
- 2 kotak fuel filter tipe FC 1804
- 11 pasang kaca spion merk HTS
- 3 pasang kaca spion merk Emgi
- 13 Pcs brake pad merk Kamakura
- 30 Pcs lampu merk Marcury
- 40 Pcs Lampu merk H3
- 50 Pcs lampu merk MCR
- 5 Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM
- 2 Pcs Bearings merk Koyo tipe 6313ZZC3
- 2 Pcs bearings merk Koyo tipe 323311JK9704
- 9 Pcs bearings merk NSK tipe TK45-4BU3UN3S
- 4 Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR
- 1 Pcs bearings merk NACHI tipe 50SCRN440-2
- 1 Pcs bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe M30-8CG32
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe M30-6
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe TAG45-1
- 1 Pcs bearings merk NSK tipe M35-2-A
- 2 Pcs bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe 48TKA3210
- 6 Pcs bearings merk KOYO tipe 30306JRYA
- 3Pcs bearings merk NACHI tipe 6006
- 6 Pcs bearings merk KOYO tipe 63/28
- 3 Pcs bearings merk NTN tipe JPU60-260
- 3 Pcs bearings merk KOYO tipe 63/32
- 10 Pcs bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS
- 4 Pcs bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe 407
- 3 Pcs bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat (1) UU

RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

ATAU

KEDUA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MADLI pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Toko Ajimi yang beralamat di Jalan Raya Stagen Km 04 Desa Sungai Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat diatas, ketika saksi Khairudin yang merupakan anggota Polres Kotabaru melakukan pemeriksaan pada toko Ajimi yang bergerak bidang usaha komponen kendaraan bermotor, kemudian dari hasil pemeriksaan pada toko Ajimi ditemukan pada rak-rak dan etalase toko berupa barang-barang yang tidak dilengkapi label penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan sebagaimana diatur dalam Permendag No. 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada barang.
- Bahwa tujuan dari terdakwa memajang barang-barang yang tidak dilengkapi label Bahasa Indonesia pada etalase dan rak-rak pada toko Ajimi supaya memudahkan konsumen yang ingin membeli atau mencari sparepart yang dibutuhkan.
- Barang-barang yang tidak dilengkapi label penjelasan pada barang di Toko Ajimi adalah:
 - 56 botol minyak rem merk miyako
 - 37 kotak filter udara merk SGP
 - 18 kotak fuel filter type F 1802
 - 8 kotak fuel oli type C 1208
 - 11 kotak fuel oli type C 1539
 - 6 kotak fuel oli type C 1804
 - 5 kotak fuel filter tipe F 1304
 - 3 kotak fuel filter tipe C 1011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 kotak fuel filter tipe FC 1803
- 6 kotak fuel filter tipe C 1113-3
- 2 kotak fuel filter tipe FC 1804
- 11 pasang kaca spion merk HTS
- 3 pasang kaca spion merk Emgi
- 13 Pcs brake pad merk Kamakura
- 30 Pcs lampu merk Mercury
- 40 Pcs Lampu merk H3
- 50 Pcs lampu merk MCR
- 5 Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM
- 2 Pcs Bearings merk Koyo tipe 6313ZZC3
- 2 Pcs bearings merk Koyo tipe 323311JK9704
- 9 Pcs bearings merk NSK tipe TK45-4BU3UN3S
- 4 Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR
- 1 Pcs bearings merk NACHI tiper 50SCRN440-2
- 1 Pcs bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe M30-8CG32
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe M30-6
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe TAG45-1
- 1 Pcs bearings merk NSK tipe M35-2-A
- 2 Pcs bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe 48TKA3210
- 6 Pcs bearings merk KOYO tipe 30306JRYA
- 3Pcs bearings merk NACHI tipe 6006
- 6 Pcs bearings merk KOYO tipe 63/28
- 3 Pcs bearings merk NTN tipe JPU60-260
- 3 Pcs bearings merk KOYO tipe 63/32
- 10 Pcs bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS
- 4 Pcs bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR
- 2 Pcs bearings merk NSK tipe 407
- 3 Pcs bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2

Perbuatan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara PDM – 011 /O.3.12/Eku.2/03/2021 tanggal 2 Juni 2021 memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara atas nama Terdakwa H. Bahani als H. Jimi Bin Alm. H. Madli;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN Ktb atas nama Terdakwa H. Bahani als H. Jimi Bin Alm. H. Madli tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru tanggal 15 September 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. BAHANI Als. H. JIMI Bin (Alm) H.MADLI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf i UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.BAHANI Als. H. JIMI Bin (Alm) H.MADLI dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) Botol Minyak Rem Merk Miyako.
 - 37 (tiga puluh tujuh) Kotak Filter udara Merk SGP.
 - 18 (delapan belas) Kotak Fuel Filter type F 1802.
 - 8 (delapan) Kotak Fuel Oli type C 1208.
 - 11 (sebelas) Kotak Fuel Oli type C 1539.
 - 6 (enam) Kotak Fuel Oli type C 1804.
 - 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe F 1304.
 - 3 (tiga) Kotak Fuel Filter tipe C 1011.
 - 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe FC 1803.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Kotak Kotak Fuel Filter tipe C 1113-3.
- 2 (dua) Kotak Kotak Fuel Filter tipe FC 1804.
- 11 (sebelas) Pasang Kaca Spion Merk HTS.
- 3 (tiga) Pasang Kaca Spion Merk Emgi.
- 13 (tiga belas) Pcs Brake Pad Merk Kamakura.
- 30 (tiga puluh) Pcs Lampu merk Mercury.
- 40 (empat puluh) Pcs lampu merk H3.
- 50 (lima puluh) Pcs lampu merk MCR.
- 5 (lima) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZC3.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 32311JK9704.
- 9 (Sembilan) Pcs Bearings merk NSK tipe TK45 - 4BU3 UN3S.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NACHI tipe 50SCRN44O-2.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-8CG32.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe TAG45-1.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe M35-2-A.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 48TKA3210.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 30306JRYA.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NACHI tipe 6006.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/28.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NTN tipe JPU60-260.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/32.
- 10 (sepuluh) Pcs Bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 407.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa H. BAHANI Als. H. JIMI Bin (Alm) H.MADLI membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang , bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor REG. PERK. PDM-011/O.3.12/Eku.2/03/2021 tanggal 13 September 2021;
3. Menyatakan Terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI tersebut bukanlah suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*) melainkan perkara tersebut adalah perkara administrative;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) Botol Minyak Rem Merk Miyako.
 - 37 (tiga puluh tujuh) Kotak Filter udara Merk SGP.
 - 18 (delapan belas) Kotak Fuel Filter type F 1802.
 - 8 (delapan) Kotak Fuel Oli type C 1208.
 - 11 (sebelas) Kotak Fuel Oli type C 1539.
 - 6 (enam) Kotak Fuel Oli type C 1804.
 - 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe F 1304.
 - 3 (tiga) Kotak Fuel Filter tipe C 1011.
 - 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe FC 1803.
 - 6 (enam) Kotak Kotak Fuel Filter tipe C 1113-3.
 - 2 (dua) Kotak Kotak Fuel Filter tipe FC 1804.
 - 11 (sebelas) Pasang Kaca Spion Merk HTS.
 - 3 (tiga) Pasang Kaca Spion Merk Emgi.
 - 13 (tiga belas) Pcs Brake Pad Merk Kamakura.
 - 30 (tiga puluh) Pcs Lampu merk Mercury.
 - 40 (empat puluh) Pcs lampu merk H3.
 - 50 (lima puluh) Pcs lampu merk MCR.
 - 5 (lima) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM.
 - 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZC3.
 - 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 32311JK9704.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) Pcs Bearings merk NSK tipe TK45 - 4BU3 UN3S.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NACHI tipe 50SCRN44O-2.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-8CG32.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe TAG45-1.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe M35-2-A.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 48TKA3210.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 30306JRYA.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NACHI tipe 6006.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/28.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NTN tipe JPU60-260.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/32.
- 10 (sepuluh) Pcs Bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 407.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 94/Pid.Sus./2021/PN.Ktb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Bahani Als. H. Jimi Bin (Alm) H. Madli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memperdagangkan barang yang tidak memuat label penjelasan barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 56 (lima puluh enam) Botol Minyak Rem Merk Miyako;
 - 37 (tiga puluh tujuh) Kotak Filter udara Merk SGP;
 - 18 (delapan belas) Kotak Fuel Filter type F 1802;
 - 8 (delapan) Kotak Fuel Oli type C 1208;
 - 11 (sebelas) Kotak Fuel Oli type C 1539;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Kotak Fuel Oli type C 1804;
- 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe F 1304;
- 3 (tiga) Kotak Fuel Filter tipe C 1011;
- 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe FC 1803;
- 6 (enam) Kotak Fuel Filter tipe C 1113-3;
- 2 (dua) Kotak Fuel Filter tipe FC 1804;
- 11 (sebelas) Pasang Kaca Spion Merk HTS;
- 3 (tiga) Pasang Kaca Spion Merk Emgi;
- 13 (tiga belas) Pcs Brake Pad Merk Kamakura;
- 30 (tiga puluh) Pcs Lampu merk Mercury;
- 40 (empat puluh) Pcs lampu merk H3;
- 50 (lima puluh) Pcs lampu merk MCR;
- 5 (lima) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZC3;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 32311JK9704;
- 9 (sembilan) Pcs Bearings merk NSK tipe TK45 - 4BU3 UN3S;
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR;
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NACHI tipe 50SCRN44O-2;
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-8CG32;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-6;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe TAG45-1;
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe M35-2-A;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 48TKA3210;
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 30306JRYA;
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NACHI tipe 6006;
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/28;
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NTN tipe JPU60-260;
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/32;
- 10 (sepuluh) Pcs Bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS;
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR;
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 407, dan;
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2;

Dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober .2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 94 / Akta.Pid.Sus / 2021 / PN.Ktb , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 94 / Akta.Pid. Sus/2021 / PN Ktb , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada penuntut umum pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum ,Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 Oktober 2021 ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Oktober 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya ;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa diajukan melalui penasehat hukumnya kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan dalam undang undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik , Berita Acara Pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri beserta surat surat yang timbul dipersidangan , yang berhubungan dengan perkara yang diputus Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasehat hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2021, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA PENGADILAN NEGERI KOTABARU TINGKAT PERTAMA

1. Atas Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang tidak sama sekali memperhatikan dan/atau malah mengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum berupa berkas YURISPRUDENSI yang di ajukan oleh Penasehat Hukum terhadap Perkara yang sama yang dialami oleh Terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI**, yaitu Putusan-Putusan nomor :
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor : 893/Pid.Sus/2017/PN Tjk;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor : 894/Pid.Sus/2017/PN Tjk;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1758 K/PID.SUS/2018;
2. Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama juga telah sengaja mengabaikan **Peraturan Menteri Perdagangan nomor : 73/M-Dag/Per/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia** pada Barang adalah seharusnya dilakukan oleh Produsen atau Importir, dan jelas pula tertuang dalam aturan tersebut bahwa terkait sanksi terhadap Pelaku Usaha adalah sanksi administrative, namun sama sekali didalam Putusan nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Ktb tidak ada sama sekali dalam pertimbangannya Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama menguraikan aturan tersebut, padahal dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dalam Eksepsi Penasehat Hukum, serta dalam Pledoi Penasehat Hukum sangat jelas selalu menyinggung peraturan tersebut sebagai Implementasi dari **Undang-**



Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan maupun **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** sebagaimana termaktub pada lembar depan PermendagRI nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015;

3. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dengan sengaja mengabaikan fakta yang terungkap di Persidangan dimana terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI** merupakan Pelaku Usaha dalam kategori Pedagang Eceran, sehingga bukanlah Produsen atau Importir yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015, padahal jelas sebagaimana Pasal 2 ayat (1) bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan dipasar dalam negeri wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia dan ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban mencantumkan Label dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen untuk barang produksi dalam negeri dan importir untuk barang asal impor;
4. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dengan sengaja mengabaikan isi **Pasal 13 ayat (1) berbunyi Produsen, Importir dan Pedagang Pengumpul yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 7 huruf b, Pasal 9, atau Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan izin dibidang perdagangan dan/atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang** sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor : 73/M-DAG/PER/9/2015 yang telah diajukan oleh Penasehat Hukum dalam Eksepsi dan Pledoinya;
5. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama memaksakan untuk menghukum terdakwa padahal tidak ada korban yang dirugikan dalam perkara ini sebagaimana **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang cenderung menjelaskan penerapan dari Undang-undang tersebut seharusnya ada Konsumen yang dirugikan dan itupun telah diatur langkah-langkah hukum apabila ada Konsumen yang dirugikan baik melaporkan kepada lembaga Perlindungan Konsumen, melakukan Gugatan perdata atas Kerugian, kemudian melaporkan secara hukum Pidana;
6. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sangat cenderung berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga mengabaikan norma



kepatutan dan kepatantasan dalam memutuskan Perkara yang dihadapi oleh terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI**;

7. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti memutuskan terdakwa bersalah tanpa ada keterangan Ahli Hukum Pidana maupun Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menguraikan dengan menerangkan penerapan dari **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan** maupun **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil diatas, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Tinggi, agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang bisa membebaskan dan/atau melepaskan Terdakwa dari jerat pidana maupun denda:

1. Menerima Memory Banding Penasehat Hukum Terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI** untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor **REG. PERK. PDM-011/O.3.12/Eku.2/03/2021 tanggal 13 September 2021** pada Perkara Pidana Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Ktb;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 94/Pid.Sus/2021/PN Ktb atas nama Terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI** dengan segala akibat hukumnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**", berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan sudah sepatutnya dibebaskan dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa **H. BAHANI Als H. JIMI Bin (Alm) H. MATLI** tersebut bukanlah suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging) melainkan perkara tersebut adalah perkara administrative;
5. Menyatakan Barang Bukti sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta putusan Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Kotabaru yang menerangkan Barang Bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) Botol Minyak Rem Merk Miyako.
- 37 (tiga puluh tujuh) Kotak Filter udara Merk SGP.
- 18 (delapan belas) Kotak Fuel Filter type F1802.
- 8 (delapan) Kotak Fuel Oli type C1208.
- 11(sebelas) Kotak Fuel Oli type C1539.
- 6 (enam) Kotak Fuel Oli type C1804.
- 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe F1304.
- 3 (tiga) Kotak Fuel Filter tipe C1011.
- 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe FC1803.
- 6 (enam) Kotak Kotak Fuel Filter tipe C1113-3.
- 2 (dua) Kotak Kotak Fuel Filter tipe FC1804.
- 11 (sebelas) Pasang Kaca Spion Merk HTS.
- 3 (tiga) Pasang Kaca Spion Merk Emgi.
- 13 (tiga belas) Pcs Brake Pad Merk Kamakura.
- 30 (tiga puluh) Pcs Lampu merk Mercury.
- 40 (empat puluh) Pcs lampu mer KH3.
- 50 (lima puluh) Pcs lampu merk MCR.
- 5 (lima) Pcs Bearing smerk koyo tipe 6313 ZZCM.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313 ZZC3.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 32311JK9704.
- 9 (Sembilan) Pcs Bearings merk NSK tipeTK45-4BU3UN3S.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACH Itipe 30BC07SINR.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NACHI tipe 50SCRN44O-2.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipeM30-8CG32.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipeM30-6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe TAG45-1.
- 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe M35-2-A.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6.
- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 48TKA3210.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 30306JRYA.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NACHItipe6006.
- 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/28.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk NTN tipe JPU60-260.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/32.
- 10 (sepuluh) Pcs Bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS.
- 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 407.
- 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3GA2.

Agar di kembalikan kepada Terdakwa.

6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et buno)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 94 /Pid.Sus/2021/PN Ktb , tanggal 6 Oktober 2021, Memori banding terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tertanggal 25 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative Kesatu : melanggar pasal 104 jo Pasal 6 ayat (1) UURI No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Atau Kedua : Melanggar pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf i UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang , bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kotabaru dalam putusan aquo : “ Menyatakan terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memuat label penjelasan barang “ sebagaimana dakwaan alternative kedua melanggar pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf i UURI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut :

1. Pelaku usaha;
2. Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;

Menimbang, bahwa unsur unsur tersebut setelah dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ada di persidangan yaitu keterangan saksi saksi dan terdakwa serta barang bukti telah dapat terpenuhi , sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Kotabaru sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa H Bahani Als H, Jimi Bin Alm H. Madli, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memperdagangkan barang yang tidak memuat label penjelasan barang “sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan”;

Menimbang, bahwa walaupun unsur unsur dakwaan alternative kedua telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa, namun apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu kesalahan yang dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan :

- Terdakwa adalah pemilik toko Ajimi yang terletak di jalan raya Stagen Km 04 Desa Sungai Taib Kec Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, yang bergerak dalam bidang usaha komponen kendaraan bermotor yang menjual barang barang spare part yang ternyata pihak kepolisian menemukan pada rak rak dan etalase toko berupa barang barang komponen kendaraan bermotor yang diduga menjual dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- Bahwa terdakwa bukan importir yang mengimport barang barang, bukan produsen yang memproduksi barang untuk dijual, dan terdakwa adalah seorang pengecer sebagaimana bukti yang diajukan terdakwa T1 sampai dengan T4, yang menerangkan terdakwa adalah pelaku usaha yang melakukan usaha “micro kecil” dikategorikan sebagai “pedagang eceran” .
- Bahwa, benar, barang bukti yang disita adalah milik terdakwa yang diperoleh dari membeli dari saksi Robin Linardi, kemudian terdakwa jual kembali dan penjualan barang spare part tersebut dibantu oleh karyawan terdakwa yaitu saksi H Misran.
- Bahwa, benar saksi H Misran membantu terdakwa memajang barang barang spare part pada etalase dan rak rak toko terdakwa supaya memudahkan konsumen yang ingin membeli atau mencari spare part yang dibutuhkan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar contoh atau sample barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut umum dipersidangan tidak terdapat identitas penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta tidak memasang label berbahasa Indonesia.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencantuman informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, Pemerintah telah mengeluarkan :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67/M-DAG/PER/11/2013 tentang Kewajiban Pencantuman Lebel dalam bahasa Indonesia pada barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10-M/DAG /PER /2014, dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 73/M/DAG/PER/9/2015 tertanggal 28 September 2015;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tertanggal 28 September 2015 dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor barang untuk diperdagangkan di pasar dalam negeri wajib mencantumkan lebel dalam bahasa Indonesia dan ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban mencantumkan label dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh produsen untuk barang produksi dalam negeri dan importir untuk barang asal impor ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015, tertanggal 28 September 2015 dinyatakan dalam pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa produsen, importir dan pedagang pengepul yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 7 huruf b, pasal 9, atau pasal 10 ayat (1) dikarenakan sanksi administrative berupa pencabutan perijinan dibidang perdagangan dan / atau pencabutan izin usaha lainnya oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan, dimana terdakwa dalam hal ini sebagai pelaku usaha bertindak menjual dengan membuka toko suku cadang atau spare part, dan juga tidak mengimpor barang, dengan demikian terdakwa selaku pelaku usaha adalah bukan produsen dan juga bukan importir, dan sebagai pelaku usaha terdakwa dikategorikan sebagai " pengecer " oleh karena itu kewajiban untuk mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang atau label dalam bahasa Indonesia terhadap suatu barang yang dijualnya, tidak menjadi tanggung jawab terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku usaha tetapi menjadi tanggung jawab produsen untuk barang produksi dalam negeri dan importir untuk barang asal impor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M- DAG/PER/9/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan terdakwa selaku pelaku usaha telah menjual barang yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia , hal ini merupakan suatu kesalahan yang bersifat administrative sebagaimana dinyatakan dalam pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/ M- DAG/PER/9/2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas , Majelis hakim berkesimpulan kesalahan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana ,sehingga terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (ontslag van alle rechtsvervolging) , oleh karena itu terdakwa haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum tersebut :

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat terhadap memori banding penasehat hukum terdakwa patut untuk dikabulkan , sebagaimana pula berdasarkan bukti dari Penasehat hukum Terdakwa yaitu bukti T1 sampai dengan T4 yang menerangkan bahwa terdakwa dalam hal ini melakukan usaha mikro kecil (pedagang eceran) dan bukti T5 yaitu Yurisprudensi Putusan Nomor 893/ Pid. Sus/2017/ PN Tjk , Putusan Nomor 894/ Pid.Sus/ 2017/ PN Tjk jo Putusan Nomor 1758 K/ Pid. Sus/ 2018 , yang mana bukti bukti tersebut mendukung memori banding yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang , bahwa dari uraian tersebut Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Tingkat pertama ;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti , namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana , oleh karena itu sesuai dengan

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 191 (2) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 94/ Pid Sus/ 2021/ PN Ktb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili tersendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1), (2) KUHP, maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan hak serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana harus dikembalikan kepada pihak yang paling berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 94/Pid.Sus./2021/PN.Ktb, yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa H Bahani Als . H. Jimi bin (Alm) H Madli terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative kedua, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (Ontslag van alle rechtsvervolging);
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan alternative kedua;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 56 (lima puluh enam) Botol Minyak Rem Merk Miyako;
 - b. 37 (tiga puluh tujuh) Kotak Filter udara Merk SGP;
 - c. 18 (delapan belas) Kotak Fuel Filter type F 1802;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 216/PID.SUS/2021/PT BJM



- d. 8 (delapan) Kotak Fuel Oli type C 1208;
- e. 11 (sebelas) Kotak Fuel Oli type C 1539;
- f. 6 (enam) Kotak Fuel Oli type C 1804;
- g. 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe F 1304;
- h. 3 (tiga) Kotak Fuel Filter tipe C 1011;
- i. 5 (lima) Kotak Fuel Filter tipe FC 1803;
- j. 6 (enam) Kotak Fuel Filter tipe C 1113-3;
- k. 2 (dua) Kotak Fuel Filter tipe FC 1804;
- l. 11 (sebelas) Pasang Kaca Spion Merk HTS;
- m. 3 (tiga) Pasang Kaca Spion Merk Emgi;
- n. 13 (tiga belas) Pcs Brake Pad Merk Kamakura;
- o. 30 (tiga puluh) Pcs Lampu merk Mercury;
- p. 40 (empat puluh) Pcs lampu merk H3;
- q. 50 (lima puluh) Pcs lampu merk MCR;
- r. 5 (lima) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZCM;
- s. 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 6313ZZC3;
- t. 2 (dua) Pcs Bearings merk koyo tipe 32311JK9704;
- u. 9 (Sembilan) Pcs Bearings merk NSK tipe TK45 - 4BU3 UN3S;
- v. 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR;
- w. 1 (satu) Pcs Bearings merk NACHI tipe 50SCRN44O-2;
- x. 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe 35BWD01CCA38;
- y. 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-8CG32;
- z. 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe M30-6;
- aa. 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe TAG45-1;
- bb. 1 (satu) Pcs Bearings merk NSK tipe M35-2-A;
- cc. 2 (dua) Pcs Bearings merk NACHI tipe P1-35BCD08S6;
- dd. 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 48TKA3210;
- ee. 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 30306JRYA;
- ff. 3 (tiga) Pcs Bearings merk NACHI tipe 6006;
- gg. 6 (enam) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/28;
- hh. 3 (tiga) Pcs Bearings merk NTN tipe JPU60-260;
- ii. 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 63/32;
- jj. 10 (sepuluh) Pcs Bearings merk ZENKU tipe 6201-2RS;
- kk. 4 (empat) Pcs Bearings merk NACHI tipe 30BC07SINR;
- ll. 2 (dua) Pcs Bearings merk NSK tipe 407, dan;
- mm. 3 (tiga) Pcs Bearings merk KOYO tipe 6212ZZC3 GA2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa H Bahani Als.H.Jimi bin Alm H. Madli ,
sebagai pihak yang paling berhak ;

5. Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada
Negara ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banjarmasin pada hari **Senin , tanggal 22 November 2021**, oleh
kami, **IRA SATIAWATI, S.H, M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin,
Ketua Majelis, **VIKTOR PAKPAHAN , S.H., M.H.** dan **SIGIT SUTANTO, S.H,
M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Banjarmasin No.216/PID.SUS/2021/PT.BJM. tanggal 3
November 2021 , untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan
putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka dan dibuka untuk umum pada
hari **Selasa, 7 Desember 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **H SYAIFUL AQLI, S.H**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum
maupun Terdakwa dan penasehat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

VIKTOR PAKPAHAN, SH. MH.

IRA SATIAWATI, S.H.M.H.

SIGIT SUTANTO .S.H..M.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. SYAIFUL AQLI,SH